

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pemberlakuan KUHAP berdampak pada pengakuan hukum yang tegas atas hak asasi tersangka atau terdakwa. Hal itu merupakan jaminan untuk menghindarkan tersangka atau terdakwa dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

Penegakan hukum dilaksanakan berlandaskan keseimbangan antara perlindungan ketertiban masyarakat dengan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini merupakan suatu perubahan yang drastis dari rezim hukum acara pidana yang lama, yaitu *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR). Hak-hak tersangka atau terdakwa didalam HIR kerap kali terabaikan, artinya sering terjadi pelanggaran hak asasi dalam bentuk kekerasan dan penyiksaan serta arah kepastian hukum yang tidak jelas.¹ KUHAP menjamin pelaksanaan terhadap hak asasi manusia dengan adanya asas praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocent*). Asas praduga tidak bersalah ini jika ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan merupakan penerapan *acquisitoir* yaitu yang menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa

¹ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 70.

dalam semua tingkat pemeriksaan adalah sebagai subyek bukan sebagai obyek pemeriksaan. harus diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri.² Sedangkan obyek pemeriksaan dalam asas *acquisitoir* adalah kesalahan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa, maka ke arah itulah pemeriksaan harus ditujukan. Terdapat dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP yang menyatakan:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Asas praduga tidak bersalah bersumber dari hak asasi manusia yang bersifat universal serta mendapat pengaturan dalam dokumen internasional dan di dalam peraturan perundang-undangan nasional. Dalam dokumen internasional asas praduga tidak bersalah diatur dalam Pasal 11 *Universal Declaration of Human Right*. Selain itu, asas praduga tidak bersalah juga terdapat dalam beberapa pengaturan perundang-undangan nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 menyatakan:³

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

² Blogspot.Co.Id.Senior Kampus, *Asas Keseimbangan dan Asas Praduga Tidak Bersalah*, Senior Kampus.pukul 7.30

³ Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 8.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 18 menyatakan bahwa:⁴

“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlakukan untuk pembelannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.”

Asas praduga tidak bersalah memberi pedoman bagi aparat penegak hukum untuk menggunakan sistem pemeriksaan *accusatoir* dalam setiap tingkat pemeriksaan. Sistem ini mengakui tersangka atau terdakwa sebagai subjek pemeriksaan dan diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk melakukan pembelaan diri atas tuduhan yang ditujukan kepadanya. Aparat penegak hukum tidak lagi menggunakan sistem pemeriksaan *inquisitor* yang merupakan landasan pada rezim *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR).⁵

Sistem ini menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai obyek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang dan tidak mempunyai hak untuk membela diri.⁶ Berdasarkan asas praduga tidak bersalah dan sistem pemeriksaan *accusatoir*, maka tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan wajib dilindungi hak-haknya baik ketika di tingkat penyidikan sampai tingkat pengadilan.⁷

⁴ Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia* Pasal 18.

⁵ Darwan Printis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989, hlm. 85.

⁶ *Ibid*, hlm. 90.

⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 51.

Tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP), hak untuk diberitahukan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa apabila ditahan untuk memperoleh bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhan penahanannya dan hak berhubungan dengan keluarganya (Pasal 59 dan Pasal 60 KUHAP).⁸

Pemberian hak-hak tersebut telah menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa berada dalam posisi yang sederajat dengan aparat penegak hukum, sekalipun tujuan tindakan penegakan hukum untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan masyarakat, namun tindakan tersebut harus memperhatikan hak dan martabat tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu, untuk menghindarkan tersangka atau terdakwa dari perampasan hak-hak asasi tanpa dasar, KUHAP telah menetapkan jangka waktu wewenang kepada aparat penegak hukum untuk menggunakan upaya paksa dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian kasus tindak pidana.⁹

Sementara itu, penahanan mempunyai arti penting dalam proses perkara tindak pidana karena dapat mencegah tersangka atau terdakwa melarikan diri, dapat mencegah tersangka atau terdakwa menghilangkan barang bukti, dan mencegah diulangnya tindak pidana. Oleh karena itu

⁸ *Ibid*, hlm 60

⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, ED.2,cet.4, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 39.

tindakan penahanan harus benar-benar dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰

Penahanan bukanlah pemidanaan karena seseorang yang berstatus tahanan belum tentu bersalah, status tahanan berbeda dengan status narapidana yang berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang pasti. Dalam praktik, sering kali terjadi tersangka atau terdakwa yang ditahan berbulan-bulan ternyata akhirnya diputus bebas atau dibebaskan dari semua tuntutan hukum karena tidak terbukti melakukan tindak pidana.

Pelaksanaan penahanan diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 30 KUHAP, sebaliknya Pasal 31 KUHAP justru mengatur bagaimana penahanan dapat ditangguhkan.¹¹ Pasal ini merupakan pengecualian dari ketentuan yang mengatur mengenai penahanan. Wewenang penangguhan penahanan dapat dilakukan oleh semua instansi penegak hukum. Penyidik atau penuntut umum, atau hakim mempunyai kewenangan untuk menangguhkan penahanan selama tahanan yang bersangkutan masih berada dalam tanggung jawab yuridis instansi penegak hukum yang bersangkutan. Dengan demikian, pengaturan mengenai hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan penangguhan penahanan adalah sesuai dengan asas praduga tidak bersalah dan hak asasi manusia untuk hidup bebas atau merdeka.

Pasal 31 KUHAP hanya mengatur mengenai jaminan dan syarat yang ditentukan dalam penangguhan penahanan. Sementara itu, alasan penangguhan penahanan tidak disinggung dalam Pasal 31 KUHAP maupun

¹⁰ *Ibid*, hlm 43.

¹¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 *Tentang Hukum Acara Pidana* Pasal 31 KUHAP.

dalam penjelasan Pasal tersebut.¹² Dengan demikian, undang-undang memberikan kewenangan penuh kepada penyidik atau penuntut umum atau hakim yang menahan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penangguhan penahanan. Hal ini mengakibatkan timbulnya diskriminasi perlakuan terhadap tersangka atau terdakwa. Adanya penangguhan penahanan dengan jaminan uang dapat menimbulkan kecemburuan dari masyarakat karena ketidaksamaan berdasarkan kekayaan seorang. Selain itu, juga terdapat kemungkinan akan timbulnya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum semakin besar.

Contoh kasus perambahan kawasan hutan lindung (HL) dan penambangan ilegal yang dilakukan tersangka atau terdakwa H. Sukri alias H. Duk dan Hendri alias Ahau. Jaminan uang senilai Rp 150 juta yang masuk ke rekening Pengadilan Negeri pada bank BRI Sungailiat Kabupaten Bangka, Provinsi kepulauan Bangka Belitung, sejumlah uang tersebut diserahkan oleh kedua keluarga tersangka yakni H.Sukri alias H. Duk dan Hendri alias Ahau yang mana di dampingi oleh dua orang dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Bangka Belitung yaitu Prihatin SH dan Yuanita SH. Berdasarkan pengajuan penangguhan penahanan dari kedua tersangka penambangan ilegal serta perambahan hutan lindung (HL) di wilayah Kerantai Kabupaten Bangka tengah kepada pihak Kejati Babel, maka sebagai syarat untuk pengalihan atas

¹² *Ibid*, hlm. 60.

status tahanan rumah diwajibkan membayar ke pihak Pengadilan Negeri dengan cara uang tersebut sebagai jaminan penangguhan penahanan.¹³

Pemberian penangguhan penahanan dapat dilakukan setelah mempertimbangkan dasar keperluan, syarat dan dasar hukumnya. Akan tetapi pada kenyataannya sering kali permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh tersangka atau penasehat hukumnya ditolak.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, menimbulkan keinginan untuk melakukan penelitian dan analisa skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Terhadap Proses Penangguhan Penahanan Oleh Tersangka Kepada Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Umum”**.

B. Rumusan Masalah

Masalah yang timbul berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses penangguhan penahanan oleh penuntut umum dalam tindak pidana umum ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi proses penangguhan penahanan dalam tindak pidana umum ?

¹³ <http://www.Deliknews.com>, jumat 14 Desember 2012, pukul 11.00.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini, antara lain yaitu :

- a. Untuk mengetahui proses penangguhan penahanan oleh penuntut umum. Penuntut umum mempunyai wewenang untuk menahan atau memberikan penangguhan penahanan sesuai dengan tingkat kewenangannya, dengan menetapkan ada atau tidaknya jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat-syarat tertentu.¹⁴
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses penangguhan penahanan di Kejaksaan Negeri Sungailiat. Penangguhan penahanan yang dimaksud yaitu terdiri dari permintaan tersangka atau terdakwa sendiri. Permintaan penangguhan penahanan ini harus disetujui oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim yang menahan dengan atau tanpa jaminan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Perundang-undangan. Penangguhan penahanan akan dipenuhi apabila ada persetujuan dari tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan.¹⁵ Berdasarkan paparan diatas dijelaskan bahwa faktor penangguhan penahanan terletak pada “syarat”. Faktor ini merupakan dasar dari landasan proses penangguhan penahanan.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 60.

¹⁵ Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Askara, Jakarta, 1987, hlm. 78.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, ialah :

a. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan hasil penulisan ini dapat digunakan bagi para penegak hukum agar dapat menjadikan penulisan ini sebagai acuan dan bahan pertimbangan dalam upaya melindungi masyarakat.

b. Bagi masyarakat

Besar harapan hasil penulisan ini dapat dijadikan panduan dalam memahami dan dapat membuka sedikit wawasan masyarakat tentang pemberian penangguhan penahanan oleh penuntut umum.

c. Bagi Pembangunan Hukum

Diharapkan dari hasil penulisan ini dapat memberikan pedoman bagi perkembangan hukum pidana Indonesia khususnya dalam proses penangguhan penahanan oleh penuntut umum agar terciptanya sebuah kesejahteraan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat serta mempunyai kepastian, manfaat dan terciptanya keadilan bagi masyarakat Indonesia. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah referensi dan bahan-bahan informasi ilmiah serta pengetahuan bidang hukum yang telah ada sebelumnya, khususnya untuk memberi suatu deskripsi yang jelas mengenai penangguhan penahanan oleh penuntut umum dalam proses peradilan pidana.

d. Bagi Penulis

Penulisan penelitian yang dilakukan berguna untuk melatih dan mengasah kemampuan peneliti dalam mengkaji peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal penangguhan penahanan oleh penuntut umum dalam proses peradilan pidana, serta dalam hal tindak pidana lain pada umumnya sebagai bekal terjun kedalam masyarakat nantinya.

D. Kerangka Teori

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pemberlakuan KUHAP berdampak pada pengakuan hukum yang tegas atas hak asasi tersangka atau terdakwa.¹⁶

Hal itu merupakan jaminan untuk menghindarkan tersangka atau terdakwa dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum dilaksanakan berlandaskan keseimbangan antara perlindungan ketertiban masyarakat dengan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini merupakan suatu perubahan yang drastis dari rezim hukum acara pidana yang lama, yaitu *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR). Hak-hak tersangka atau terdakwa didalam HIR kerap kali terabaikan, artinya sering terjadi pelanggaran hak asasi dalam bentuk kekerasan dan penyiksaan serta arah kepastian hukum yang tidak jelas.¹⁷

¹⁶ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, *Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.

¹⁷ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, 2003, hlm. 70.

Landasan teori sebagai analisis adalah landasan teori keadilan yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidak berpihakan kebenaran atau ketidak sewenang-wenang dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya.¹⁸ **Jhon rawls** mengajikan konsep keadilan sosial yang merupakan prinsip kebijaksanaan nasional yang diterapkan pada konsep kesejahteraan agresif (hasil pengumpulan) kelompok. **Jhon rawls** membagi dua prinsip keadilan:

- 1) Memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas-luasnya kebebasan yang sama bagi setiap orang.
- 2) Mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*Reciprocal Benefits*) bagi setiap orang baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.¹⁹

Menurut pandangan **Aristoteles** tentang keadilan sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum **Aristoteles**, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “ karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan ”.²⁰ Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan, **Aristoteles** membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak

¹⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2014, hlm. 26.

¹⁹ Jhon Rawls, *teori keadilan*, *Pustaka pelajar*, Yogyakarta.2006, hlm.39

²⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 4.

proporsional dengan memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.²¹

Menurut pandangan **Hans Kelsen** berpandangan bahwa sebagai tantangan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.²² Pandangan **Hans Kelsen** ini bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.²³

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 18 menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlakukan untuk pembelaanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan”.

Pengertian penangguhan penahanan adalah ditundanya pelaksanaan penahanan seseorang tersangka atau terdakwa baik dengan atau tanpa jaminan orang atau jaminan uang, berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan, yang apabila dilanggar maka penahanan akan dilaksanakan. Tidak dilanjutkannya pelaksanaan penahanan seseorang tersangka atau terdakwa baik dengan atau

²¹ *Ibid*, hlm. 6.

²² Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm.50.

²³ *Ibid*, hlm. 55.

tanpa jaminan uang berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan, yang apabila dilanggar maka penahanan di kenakan lagi.²⁴

Pemberian penangguhan penahanan dapat dilakukan setelah mempertimbangkan dasar keperluan, syarat dan dasar hukumnya. Walaupun tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP), hak untuk diberitahukan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa apabila ditahan untuk memperoleh bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhan penahanannya dan hak berhubungan dengan keluarganya (Pasal 59 dan Pasal 60 KUHAP). akan tetapi pada kenyataannya, sering terjadi permohonan penangguhan penahanan yang diajukan ditolak. Selain itu, dalam praktik sering tersangka atau terdakwa yang ditahan berbulan-bulan ternyata akhirnya diputus bebas atau dibebaskan dari semua tuntutan hukum karena tidak terbukti melakukan tindak pidana.

Selain itu, mengenai perhatian penangguhan penahanan **M.Yahya Harahap** menyatakan: “Memperhatikan ketentuan Pasal 31 pengertian penangguhan tahanan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir”. Tahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis, namun pelaksanaan penahanan yang masih harus dijalani tersangka atau terdakwa, ditangguhkan, sekalipun masa penahanan yang diperintahkan kepadanya belum habis. Dengan adanya penangguhan

²⁴ Departemen Pertahanan Keamanan, *Petunjuk Teknis tentang Penahanan*, Juknis No. Juknis/ 04 / 11 /1992, Pendahuluan angka 5 huruf c.

penahanan, seseorang tersangka atau terdakwa dikeluarkan dari tahanan pada saat masa tahanan yang sah dan resmi sedang berjalan.²⁵

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah langkah yang sangat penting, karena merupakan sebuah proses yang akan digunakan dalam menyelesaikan suatu masalah yang akan diteliti. Metode penelitian memuat langkah-langkah yang akan diambil dan dianggap efisien, efektif dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data dalam rangka menjawab masalah yang akan diteliti.²⁶ Metode yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Metode penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini mengutamakan jenis penelitian menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris sebagai pendukungnya. Jenis penelitian ini yang membahas doktrin atau asas dalam ilmu hukum serta data data yang diambil dari perundang-undangan. Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin untuk menjawab permasalahan yang dihadapi.²⁷

2. Metode pendekatan

Metode pendekatan dalam skripsi ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah

²⁵ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 123.

²⁶ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 32.

²⁷ *Ibid*, hlm 35

semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁸

Metode pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan objek permasalahan yang diteliti .

3. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang akan digunakan dalam metode penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap peristiwa yang sudah terjadi dan disampaikan kedalam suatu data untuk memberikan titik terang terhadap masalah yang akan dibahas atau gejala-gejala lainnya.²⁹

4. Sumber Data

a. Sumber data primer :

- 1) *Library research*, sejumlah data atau fakta yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³⁰
- 2) *Field research*, sejumlah data atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui suatu penelitian lapangan dengan cara

133. ²⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2014, hlm.

²⁹ Burhan Ashsofa, *Op. Cit.* hlm. 38.

³⁰ *Ibid*, hlm. 181.

mengadakan penelitian berupa pengumpulan data-data di kantor KEJARI Sungailiat, advokat dan pengamat hukum.

b. Sumber data sekunder

Terdiri dari bahan-bahan hukum seperti :

- 1) Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang menjadi acuan utama dalam penelitian ini untuk memberikan petunjuk kepada peneliti kearah mana peneliti melangkah, bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan tentu merupakan bahan hukum yang mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti dan bersifat mengikat secara umum.³¹ seperti proses penangguhan penahanan oleh penuntut umum dalam tindak pidana umum.
 - a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - b) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 18.
 - c) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 8.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberi Penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti berbagai bahan kepustakaan berupa buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidik dan Penuntut, buku Penyidikan Penuntutan dalam Proses Pidana, buku Penyidik Penuntut Umum Hakim dalam proses Hukum Acara

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.* hlm. 195

Pidana dan lain-lain, majalah, hasil penelitian, makalah dalam seminar dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini..

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang mana terdiri kamus hukum Indonesia, ensiklopedia, internet, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.³²

c. Sumber data tersier

Semua bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan yang berasal dari internet, dan lain-lain.³³

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah cara mendapatkan data yang diinginkan. Dengan ketepatan teknik pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan sesuai dengan yang diinginkan. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan yaitu mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori, tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literature, catatan kuliah, dan bahan-bahan

³² Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.32.

³³ *Ibid*, hlm 196.

bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.³⁴

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Untuk memperoleh data primer dilakukan langsung dengan penelitian lapangan berupa analisis hukum terhadap proses penangguhan penahanan oleh penuntut umum dalam tindak pidana umum. Sebagai bahan perbandingan dalam melakukan penelitian penangguhan penahanan, diambil dari dua Negara berbeda di Asia. Indonesia melakukan penelitian penangguhan penahanan dengan cara melakukan wawancara. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara tersusun langsung kepada pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, Sedangkan di Negara Singapore melakukan objek penelitian penangguhan penahanan dengan cara mengumpulkan data dengan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknis analisis konten (*content analysis*).³⁵ Yaitu pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi yang tertulis maupun tercetak. Berupa data sekunder atau data studi dokumen yaitu bahan buku-buku, perundangan-undangan dan bahan pustaka lainnya yang ada kaitan dengan hubungan masalah yang diteliti. Keduanya bertujuan untuk kedepannya bisa mengadakan perubahan menuju kearah yang lebih baik bagi penyidik, penuntut umum maupun hakim yang mempunyai kewenangan untuk menangguhkan penahanan.

³⁴ *Ibid*, hlm 199

³⁵ <http://www.Diglib.uin.ac.id> pukul 00.00

6. Teknik analisis data

Analisa data adalah faktor terakhir yang penting dalam suatu penelitian karena akan menjawab semua persoalan yang timbul dari pokok-pokok permasalahan yang ada. Data penelitian ini dianalisa dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu berusaha menganalisa data dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas dan apa adanya mengenai obyek yang diteliti.³⁶ Data-data dan informasi yang diperoleh dari obyek penelitian dikaji dan dianalisa, dikaitkan dengan teori dan peraturan yang berlaku yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat. Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan kajian secara logis dan sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

³⁶ *Ibid*, hlm 230.